



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 31/ G / 2011/ PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara : -----

- 1. ERWINTA MARIUS, Ak.MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Batam, Alamat Perumahan Taman Duta Mas Blok C19 No.3 Batam Centre-Batam ; -----
- 2. RAJA ABDUL HARIS, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Batam, Alamat Perumahan Taman Sari Hijau RT. 02/RW 04 Kelurahan Tiban Baru-Batam ; -----
Memberikan Kuasa Kepada **1. WA ODE NUR ZAINAB, S.H** **2. HUSNAN ABDULLOH, S.H.**, Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Pasir Salam Selatan 1 No. 10 Bandung Jawa Barat atau Jalan Gunawarman No. 53 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2011 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;-----

----- **M E L A W A N** -----
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU ;-----
Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 10 Pekanbaru Riau ; -----
Memberikan Kuasa Kepada **1. Momock Bambang Sumiarso, S.H** **2. Idham Kholiq, S.H** **3. Agustina Arum Sari, Ak.,CFE** **4. Kisyadi, S.E.,Msi, CFE** **5. I Gusti Made Mandita, S.H.,M.H** **6. Mufti Marga Santoso, S.H** **7. Drs.**

Jannus.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannus Sitorus 8. Sudiyatmoko, S.E 9. Wahyu Wibawa, S.H 10. Tri

Endang Mudiastuti, S.H 11. Yani Nurapriyani Mulyani, S.H 12. Hotma

Maya Marbun, S.H 13. Nasarudin, S.H. 14. Irawan Amin Nugroho, S.H 15.

Puspita Dewi Putri, S.H Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur dan Jalan

Sudirman Nomor 10 Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

SKU-811/SU04/2/2011, tertanggal 9 September 2011, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru No.A.31 /Pen.MH/2011/PTUN-Pbr. tanggal 18 Agustus 2011

Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan

perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 31 Pen-PP/2011/PTUN-

Pbr. tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.31 Pen-HS/2011/PTUN-

Pbr. tanggal 21 September 2011 Tentang Penetapan Hari Persidangan

dalam perkara tersebut; -----

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 31/PEN/2011/PTUN-Pbr. tertanggal 10 Oktober 2011,

Tentang Perubahan Susunan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan

menyelesaikan perkara ini ;-----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor :31/G/2011/PTUN-

Pbr. tanggal, 18 Oktober 2011 Tentang Penetapan Menyatakan Pemeriksaan

terhadap materi pokok perkara dilanjutkan;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 31/G/2011/PTUN-

PBR tanggal 24 Oktober 2011 Tentang menundaan Pelaksanaan Keputusan

Tata.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; --

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 16 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 September 2011 dengan Register Perkara No.31/G/2011/PTUN-Pbr, mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah :-----

Surat Keputusan Tergugat yaitu : Surat Nomor: SR-128/PW 04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau tentang : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam, Pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 :-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan yaitu 90 hari, sejak diterimanya Laporan Hasil Audit Tergugat dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni pada tanggal 7 Juli 2011;-----
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat (Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang mana Tergugat selaku Pejabat dan atau Badan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan kepentingan hukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Para Penggugat;-----

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud pada poin angka 2 diatas adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2) butir a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sudah tepat;-----
4. Bahwa Para Penggugat adalah Pejabat pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam yakni Penggugat 1 adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Batam selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Penggugat 2 adalah Bendahara Pengeluaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.08/HK/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2009;-----
5. Bahwa tugas Para Penggugat selaku Pejabat sebagaimana poin angka 4 diatas adalah antara lain membantu Walikota Batam selaku Kepala Daerah dan atau membantu Sekretaris Kota Batam selaku Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Belanja Tidak Langsung Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 yang didalamnya termasuk Anggaran Bantuan Sosial;-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anggaran Bantuan Sosial dimaksud, telah diberikan kepada masyarakat/yayasan/organisasi masyarakat sesuai dengan mekanisme yang ada di Pemerintah Kota Batam. Sebagai fakta hukum bahwa penyaluran Dana Bantuan Sosial telah dilakukan secara benar adalah sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah mendapat teguran dari atasan Para Penggugat sehubungan dengan penyaluran Dana Bantuan Sosial tersebut dan masyarakat penerima dana bantuan sosial-pun sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatan atau complain terhadap Dana Bantuan Sosial yang telah diterimanya;-----

Bahwa meskipun penyaluran Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan secara benar sebagaimana mekanisme yang ada di Pemerintahan Kota Batam, tetapi oleh Kejaksaan Negeri Batam, Para Penggugat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi atas Dana Bantuan Sosial tersebut dengan mendasarkan adanya kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit tertanggal 21 April 2011, yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau. Bahwa Laporan Hasil Audit tersebut adalah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, tertanggal 21 April 2011;-----

6. Bahwa Audit yang dilakukan oleh BPKP Riau sebagaimana uraian pada poin angka 5 diatas adalah atas dasar adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Tugas dari Tergugat yakni Surat Tugas Nomor ST-600/PW04/5/2010 tanggal 5 Agustus 2010 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor ST-656/PW04/5/2010 tanggal 6 September 2010, ST-269/PW04/5/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan ST-357B/PW04/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, untuk melakukan Audit
Dalam.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan
Sosial di Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2009;-----

7. Bahwa Laporan Hasil Audit sebagaimana disebut diatas, disampaikan oleh Tergugat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam melalui Surat Tergugat Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, yang mana kemudian Hasil Audit dimaksud dijadikan dasar oleh Kejaksaan Negeri Batam untuk menetapkan jumlah kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara Para Penggugat yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;-----
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut jelas-jelas telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat karena pada Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud menyebutkan secara konkret dan jelas akan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.000. 300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) yang (*seolah-olah*) dilakukan oleh Para Penggugat;-----
9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam poin angka 8 diatas, memuat nama Para Penggugat sebagai Pejabat Pemerintah Kota Batam yang (*seolah-olah*) telah menyalurkan Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Batam secara tidak benar sehingga *seolah-olah* menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.000. 300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah);-----
10. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, menyebabkan Para Penggugat menjadi terdakwa/pesakitan dalam Perkara Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 1.000.300.000,00 (satu milyar tiga ratus.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau tertanggal 21 April 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat dan menjadi Obyek Perkara *in casu*;-----

11. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yakni Laporan Hasil Audit yang ditandatangani oleh Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga Para Penggugat merupakan pihak yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berisi tuntutan agar Laporan Hasil Audit *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yakni:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

12. Bahwa pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan diatas adalah didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) butir a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Laporan Hasil Audit *a quo*), digugat oleh Para Penggugat karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang ada, BPKP termasuk didalamnya BPKP Perwakilan Provinsi Riau, tidak berwenang melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak

Pidana.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi. Dengan demikian maka Laporan Hasil Audit *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) butir a UU No. 9 Tahun 2004;-----

13. Bahwa terkait dalil kami pada poin angka 12 diatas, berikut ini kami sampaikan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat membuktikan bahwa BPKP termasuk BPKP Perwakilan Provinsi Riau *a quo* tidak berwenang melakukan Audit atau Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, yaitu:-----

13.1. Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didirikan pertama kali berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983, dimana BPKP mempunyai tugas pokok melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Negara/Daerah (audit) termasuk didalamnya adalah melakukan pemeriksaan khusus (audit investigasi) terhadap dugaan penyimpangan keuangan Negara/Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, yaitu:-----

“Melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.”;-----

13.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2001 tertanggal 27 Maret 2001, BPKP sebagai Lembaga Non Departemen menjadi bubar karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 angka 2 Keputusan Presiden tersebut, Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 dinyatakan dicabut. Dengan demikian, maka BPKP dengan segala tugas dan kewenangannya termasuk didalamnya adalah bertugas melakukan pemeriksaan (audit) sebagaimana dimaksud.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 3 huruf n Kepres No. 31 Tahun 1983,
menjadi tidak ada lagi;-----

13.3. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001, BPKP dihidupkan kembali sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dengan berlakunya Keppres No. 103 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP hanya mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 yaitu:-----

Pasal 52:

“BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Pasal 53:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. *Pengkajian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.*
- b. *Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pembangunan.*
- c. *Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan BPKP.*
- d. *Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.*
- e. *Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi.....*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga”.

Pasal 54:

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya.
- e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya.
- f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya.
 - 2) Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan.
 - 3) Pengawasan Kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain.
 - 4) Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga Pengawas pegawai lain.

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kepres No. 103 Tahun 2001 tersebut, BPKP tidak lagi bertugas, tidak berfungsi atau tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap keuangan Negara/Daerah baik pemeriksaan umum maupun pemeriksaan tertentu atau investigasi terhadap adanya dugaan penyimpangan terhadap keuangan Negara/Daerah. Dengan demikian maka jelaslah bahwa tugas, fungsi dan kewenangan BPKP seperti tersebut dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 adalah menjalankan kebijakan nasional di bidang PENGAWASAN.:-----

14. Bahwa dari uraian pada poin 13 diatas, tampak jelas bahwa BPKP tidak lagi memiliki tugas, fungsi dan wewenang melakukan pemeriksaan (audit) terhadap keuangan negara. Bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan Negara/Daerah adalah BPK sebagaimana dimaksud dalam:-----

14.1. Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga:

- Pasal 23 E:

Ayat (1): ***Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***

Ayat (2): *Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*

Ayat (3): *Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang;-----*

Pasal 23 F.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 F:

Ayat (1): *Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.*

Ayat (2): *Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*

- Pasal 23 G:

Ayat (1): *Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*

Ayat (2): ***Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***

14.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara:

- Pasal 31 ayat (1):

*Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa **laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan**, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*

- Pasal 35 ayat (2):

*Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah **bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.***

14.3.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara:-----

- Pasal 56 ayat (3) :-----

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Pasal 60 ayat (1):-----

Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada **Badan Pemeriksa Keuangan** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

- Pasal 61 ayat (1) :-----

Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada **Badan Pemeriksa Keuangan** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

- Pasal 62 ayat (1):-----

Ayat (1): **Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.**

Ayat (2): Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3): *Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*

14.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:-----

- Pasal 2:-----

Ayat (1): *Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.*

Ayat (2): **BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.**

- Pasal 3:-----

Ayat (1): *Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh **BPK** meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Ayat (2): *Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada **BPK** dan dipublikasikan.*

- Pasal 4:-----

Ayat (1): *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas **pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja.....***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ayat (2): *Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.*

Ayat (3): *Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.*

Ayat (4): *Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3).*

- Pasal 5:-----

Ayat (1): ***Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.***

Ayat (2): *Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh **BPK**, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.*

Pasal 13:-----

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

- Pasal 14 ayat (1):-----

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22:-----

Ayat (1).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): **BPK** menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.

Ayat (2): Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada **BPK** dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Ayat (3): Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, **BPK** menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan.

Ayat (4): Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh **BPK** setelah berkonsultasi dengan pemerintah.

- Pasal 23:-----

Ayat (1): Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada **BPK** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

Ayat (2): **BPK** memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah.

14.5. Undang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah:-----

Pasal 184:-----

Ayat (1): Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa **laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan**, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Pasal 217:-----

Ayat (1): Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Ayat (2): Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi.

Ayat (3): Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b mencakup aspek perencanaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan,
kualitas, pengendalian dan pengawasan.

Ayat (4): *Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.*

Ayat (5): *Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.*

Ayat (6): *Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.*

Ayat (7): *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.*

- Pasal 218:-----

Ayat (1): *Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:*

- a. *Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah;*
- b. *Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan.....*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan kepala daerah.

Ayat (2): **Pengawasan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.**

- **Pasal 221:**-----

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah dan dapat digunakan sebagai **bahan pemeriksaan** oleh **Badan Pemeriksa Keuangan.**

14.6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan:-----

- **Pasal 1 butir:**

1. **Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

9. **Pemeriksaan** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional **berdasarkan standar pemeriksaan**, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

13. **Standar Pemeriksaan** adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.

15. **Kerugian Negara/Daerah** adalah **kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.**

16. Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Pasal 6:-----

Ayat (1): **BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.**

Ayat (2): Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Ayat (3): **Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.**

Ayat (4).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4): Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Ayat (5): Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.**

Ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas **BPK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan **BPK**.

- Pasal 8:-----

Ayat (3): Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, **BPK** melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut

Ayat (4): Laporan **BPK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 10:-----

Ayat (1): **BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola**

BUMN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Ayat (2): Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan **BPK**.

- Pasal 11:-----

BPK dapat memberikan:

- pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau
- keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.**

10.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 101:-----

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Pasal 102: -----

Ayat (1): Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) disampaikan kepada **BPK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ayat (2): Pemeriksaan laporan keuangan oleh **BPK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Ayat (3): Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **BPK** belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diajukan kepada DPRD.

- Pasal 103: -----

Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan **BPK** atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).

- Pasal 135:-----

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh **BPK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 137 Ayat (1):-----

Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada **BPK** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

- Pasal 142:-----

Ayat (1): Pengenaanganti kerugian daerah terhadap bendahara
ditetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh **BPK**.

Ayat (2): Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, **BPK** menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 143:**-----

Pengenaanganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah.

- **Pasal 144:**-----

Ketentuan lebih lanjut tentang **tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.**

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa Tergugat telah mengeluarkan satu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Audit *a quo* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebagaimana dalil posita Para Penggugat pada poin angka 13 dan poin angka 14 seperti tersebut diatas, BPKP tidak berwenang melakukan pemeriksaan atau audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Bahwa perbuatan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Laporan Hasil Audit *a quo* jelas-jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu **Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, adalah bertentangan dengan peraturan Perundang.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, maka sudah wajar dan adil apabila Laporan Hasil Audit tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

16. Bahwa mengingat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah mendatangkan penderitaan lahir bathin yang luar biasa bagi Para Penggugat, maka mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Keputusan untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan Tata Negara *a quo* yakni **Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009**, selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Laporan Hasil Audit tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di depan persidangan perkara tipikor Para Penggugat sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;-----

17. Bahwa permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Negara sebagaimana poin angka 16 diatas, diajukan oleh Para Penggugat oleh karena adanya keadaan yang sangat mendesak bagi Para Penggugat yang mana apabila Keputusan Tata Negara (obyek perkara *a quo*) dijalankan, maka Para Penggugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Bahwa adapun alasan mendesak tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah dijadikan sebagai dasar dakwaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan alat bukti Penuntut Umum dalam pengadilan tipikor klien

kami, sehingga dapat dipastikan bahwa Majelis Hakim tipikor yang saat ini mengadili perkara klien kami tersebut, dalam menjatuhkan Putusannya kelak, tentu saja akan menjadikan Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* sebagai bahan pertimbangan hukum. Bahwa jika hal itu terjadi, maka sungguh akan menciderai penegakan hukum di negara kita, akan sangat merugikan kepentingan hukum klien kami dan telah melanggar hak asasi klien kami, karena Laporan Hasil Audit *a quo* yang nyata-nyata diterbitkan oleh Pejabat dan atau Badan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, dapat dijadikan bukti hukum oleh Majelis Hakim Tipikor untuk menghukum klien kami;-----

Bahwa mengingat mendesaknya waktu penyelesaian pemeriksaan perkara klien kami di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, demi melindungi kepentingan klien kami dan agar klien kami tidak lebih **terdzolimi** lagi, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa *a quo* sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 67 Ayat (2), Pasal 67 Ayat (3) dan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dalam posita gugatan ini, terbukti Tergugat telah menerbitkan satu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana Keputusan Tata Negara tersebut telah merugikan kepentingan hukum dan hak-hak asasi Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sudah tepat sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat 2 butir a UU No. 9 Tahun 2004. Oleh itu

sudah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dikabulkan;-----

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, tampak jelas adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan klien kami (Para Penggugat a quo) sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini tetap dilaksanakan, sehingga sudah selaiknya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a quo dapat dikabulkan demi kepentingan hukum klien kami;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian kami diatas, kami mohon kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan menerima dan memeriksa gugatan **Para Penggugat** dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

“Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam perkara ini yaitu: **Surat Nomor : SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009**”;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan **Tergugat** yaitu **Surat Nomor : SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009**, adalah **batal** atau **tidak sah**.

3. Memerintahkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk mencabut Surat Keputusan berupa **Surat Nomor : SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009.**

4. Menghukum kepada **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 Oktober 2011 Dalam bentuk Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

B. Gugatan Penggugat Cacat Formil;-----

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para

Penggugat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa terbitnya Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah untuk membantu Kejaksaan Negeri Batam yang sedang melakukan Penyidikan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, dengan kronologi sebagai berikut:-----

a. Kejaksaan Negeri Batam telah meminta bantuan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau (Tergugat) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 melalui surat Nomor: B-1951/N.10.11/Fd.1/07/2010 tanggal 6 Juli 2010, hal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

b. Untuk menindaklanjuti permintaan Kejaksaan Negeri Batam tersebut telah diadakan ekspose bersama antara Tergugat dengan Kejaksaan Negeri Batam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli

2010.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. Simpulan ekspose tersebut adalah adanya kesepakatan bahwa Tergugat akan menugaskan Tim Auditor untuk membantu Kejaksaan Negeri Batam dalam menghitung kerugian Keuangan Negara dalam kasus sebagaimana disebut pada huruf a diatas.

- c. Dalam menindaklanjuti surat Kejaksaan Negeri Batam dan hasil ekspose tersebut di atas, selanjutnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menerbitkan surat Nomor: S-599/PW04/5/2010 tanggal 5 Agustus 2010, hal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam.

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST-600/PW04/5/2010 tanggal 5 Agustus 2010, yang pada pokoknya menugaskan Tim Auditor untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009.

- d. Sehubungan dengan data/informasi yang diperlukan Tergugat dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara belum diperoleh seluruhnya, maka Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-655/PW04/5/2010 tanggal 6 September 2010, hal Perpanjangan Surat Tugas, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam, yang pada pokoknya menginformasikan perpanjangan jangka waktu penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST-656/PW04/5/2010

tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2010, yang pada pokoknya memperpanjang

jangka waktu penugasan Tim Auditor untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009.

- e. Sehubungan dengan data/informasi yang diperlukan Tergugat dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara belum diperoleh seluruhnya, maka Tergugat menerbitkan surat Nomor: S-268/PW04/5/2011 tanggal 28 Februari 2011, hal Perpanjangan Surat Tugas, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam, yang pada pokoknya menginformasikan perpanjangan jangka waktu penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST-269/PW04/5/2010 tanggal 28 Februari 2011, yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu penugasan Tim Auditor untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009.

- f. Sehubungan dengan seluruh data/informasi yang diperlukan Tergugat dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara belum diperoleh seluruhnya, maka Tergugat menerbitkan surat Nomor: S-357A/PW04/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, hal Perpanjangan Surat Tugas, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam, yang pada pokoknya menginformasikan perpanjangan jangka waktu penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Bersama.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama surat tersebut dilampirkan juga Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST-357B/PW04/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, yang pada pokoknya memperpanjang jangka waktu penugasan Tim Auditor untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009.

- g. Bahwa pada tanggal 19 April 2011 telah diadakan rapat pembahasan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, antara Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan Kejaksaan Negeri Batam.

Di dalam rapat pembahasan tersebut disepakati bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.000.300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah).

Atas hal tersebut Kejaksaan Negeri Batam sepakat untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Dengan berakhirnya penugasan Tim Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, dan tercapainya kesepakatan antara Tergugat dengan Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 19 April 2011 sebagaimana disebut di atas, selanjutnya Tergugat menerbitkan surat Nomor: SR-

128.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal Laporan Hasil Audit

Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam.

2. Bahwa Para Penggugat di dalam **posita gugatannya angka: 7, 10, dan 11**

mendalilkan sebagai berikut:-----

- **Angka 7:**-----

Bahwa Laporan Hasil Audit sebagaimana disebut di atas, disampaikan oleh Tergugat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam melalui surat Tergugat Nomor: SR-128/PW041/5/2011 tanggal 21 April 2011, yang mana kemudian Hasil Audit dimaksud dijadikan dasar oleh Kejaksaan Negeri Batam untuk menetapkan jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam perkara Para Penggugat yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- **Angka 10:**-----

Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, menyebabkan Para Penggugat menjadi Terdakwa/pesakitan dalam Perkara Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.000.300.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau tertanggal 21 April 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat dan menjadi obyek perkara *in casu*.

- **Angka 11:** -----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yakni Laporan Hasil Audit yang ditandatangani oleh Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga Para Penggugat merupakan pihak yang dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berisi tuntutan agar Laporan Hasil Audit *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat mengakui bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tergugat disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Batam yang sedang melakukan Penyidikan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, dan selanjutnya menjadi bagian dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru dengan Terdakwa Para Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan

Sebagai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:-----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”*

4. Bahwa berdasarkan kronologi pada angka 1 tersebut di atas, yang kemudian diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam **posisi gugatannya angka: 7, 10, dan 11** sebagaimana disebut pada angka 2 di atas, terbukti bahwa surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* hanya berupa surat pengantar yang berkaitan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat

Kota.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam Tahun Anggaran 2009 sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor: B-1951/N.10.11/Fd.1/07/2010 tanggal 6 Juli 2010 hal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan bukan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 2 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 tersebut termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 huruf d Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat menjadi Obyek Gugatan dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena obyek Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam**

Undang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil;-----

1. Bahwa surat Gugatan Para Penggugat merupakan surat resmi yang dibuat oleh Para Penggugat untuk membuktikan adanya perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata untuk diketahui oleh pengadilan *mengenai adanya* dugaan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, yang diduga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan tujuan agar pengadilan menjatuhkan hukuman atas perbuatan Tergugat yang menurut Para Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka surat Gugatan termasuk ke dalam dokumen yang harus dimeterai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

2. Bahwa praktik peradilan dewasa ini menunjukkan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan harus dimeterai.

3. Bahwa surat Gugatan Para Penggugat bertanggal 18 Agustus 2011 yang kemudian diperbaiki tanggal 21 September 2011 tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi ketentuan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan tidak sesuai dengan praktik peradilan dewasa ini.

Dengan demikian, maka surat Gugatan Para Penggugat *a quo* mengandung cacat formil, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa **Gugatan Para Penggugat Cacat Formil**;-----

Berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 31/G/2011/PTUN-Pbr untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat dalam bentuk Eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Oktober 2011;-----

Bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 08 November 2011 Dalam pokok Perkara yang isinya sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela atas Jawaban dalam Eksepsi Tergugat. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana, tetapi hanya berdasarkan permohonan bantuan perhitungan kerugian negara dari Kejaksaan.

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak Putusan Sela Majelis Hakim tersebut dengan argumentasi yuridis bahwa dengan pertimbangan hukum *obyek Gugatan dikeluarkan hanya berdasarkan permohonan bantuan perhitungan kerugian negara dari Kejaksaan*, seharusnya Majelis Hakim menerima Jawaban dalam Eksepsi Tergugat, mengingat permintaan bantuan dari Kejaksaan Negeri Batam adalah dalam rangka Penyidikan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009.

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana pula dilakukan oleh Kepolisian dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Bahwa mengingat Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batam diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan untuk pembuktian unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagai unsur esensial dari Tindak Pidana Korupsi, *in casu* Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, Kejaksaan Negeri Batam telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk menghitung kerugian Keuangan Negara. Selanjutnya hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Batam, dan sesuai dengan kewenangannya, Kejaksaan Negeri Batam menggunakan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut menjadi bagian dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, maka obyek Gugatan dalam perkara *a quo*,

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, seharusnya dinilai sebagai *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Oleh karena demikian, maka sudah seharusnya Majelis Hakim mengabulkan Jawaban dalam Eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Sehubungan dengan Putusan Majelis Hakim dalam amar putusan menyatakan *Menolak eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut dan Menyatakan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dilanjutkan*, maka pada kesempatan ini Tergugat menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam *posita* Gugatan angka 2 sampai dengan angka 17, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----
 - a. *Bahwa Para Penggugat dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial telah sesuai dengan mekanisme yang ada di Pemerintah Kota Batam, hal tersebut terbukti dengan tidak adanya teguran dari atasan Para Penggugat terkait penyaluran bantuan sosial tersebut dan keberatan/ komplain dari masyarakat penerima bantuan sosial tersebut.*
 - b. *Bahwa dalam Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat yang*

Menjadi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo jelas-jelas telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, karena telah menyebutkan secara konkret dan jelas akan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.000.300.000,00 yang (seolah-olah) dilakukan oleh Para Penggugat.

- c. *Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2009 melalui Surat Nomor SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, Kejaksaan Negeri Batam telah menetapkan Para Penggugat sebagai Tersangka, dan selanjutnya menjadi Terdakwa/pesakitan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian keuangan negara/daerah sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa dalam perkara a quo.*
- d. *Bahwa Tergugat selaku Pejabat dan/atau Badan Tata Usaha Negara telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat tidak berwenang melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, sehingga Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.*
- e. *Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan*

Perundang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, dan adanya alasan/keadaan yang sangat mendesak bagi Para Penggugat, yaitu adanya kerugian kepentingan hukum Para Penggugat dan hak asasi Para Penggugat serta mendatangkan penderitaan lahir dan batin (terdzolimi) yang luar biasa bagi Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a quo sehingga Laporan Hasil Audit tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Tipikor sampai ada Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa argumentasi yuridis Tergugat dalam menolak dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 3.a di atas adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan pernyataan sepihak yang bersifat subyektif dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah.
- b. Bahwa terhadap penyaluran dana bantuan sosial Pemerintah Kota Batam yang dilakukan oleh Para Penggugat, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, terlebih dahulu harus diuji kebenarannya melalui persidangan di pengadilan.

Bahwa pada saat ini, kegiatan penyaluran dana bantuan sosial Pemerintah Kota Batam tersebut sedang diuji kebenarannya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Selanjutnya, untuk menyatakan bahwa penyaluran dana bantuan sosial Pemerintah Kota Batam telah sesuai dengan mekanisme yang ada di Pemerintah Kota Batam atau tidak, maka Para Penggugat harus membuktikan hal-hal yang antara lain:-----

1. Apakah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Apakah pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial Pemerintah Kota Batam telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

2) Apakah dana bantuan sosial Pemerintah Kota Batam telah disalurkan dan telah diterima oleh masyarakat yang berhak?

3) Apakah dana bantuan sosial Pemerintah Kota Batam telah diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan nominal yang tertera tanda terima (kuitansi)?

c. Bahwa dengan adanya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Terdakwa Para Penggugat, membuktikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial, yang diduga merugikan Keuangan Negara.

Dengan demikian, dalil Para Penggugat adalah tidak terbukti dan tidak benar karena terhadap penyaluran dana bantuan sosial Pemerintah Kota Batam yang dilakukan oleh Para Penggugat, sesuai tidaknya dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih dahulu harus diuji kebenarannya melalui persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa argumentasi yuridis Tergugat dalam menolak dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 3.b di atas adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan penafsiran sepihak yang bersifat subyektif, keliru, dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah.

b. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat melalui Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-128/PW04/5/2011 adalah untuk memenuhi permintaan dari Kejaksaan Negeri Batam yang sedang melakukan Penyidikan dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009. Permintaan Kejaksaan Negeri Batam tersebut disampaikan melalui Surat Nomor: B-1951/N.10.11/Fd.1/07/2010 tanggal 6 Juli 2010 hal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- c. Bahwa informasi jumlah kerugian Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit, selanjutnya disampaikan kepada instansi yang meminta audit penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu Kejaksaan Negeri Batam.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dan berwenang menindaklanjuti Laporan Hasil Audit tersebut serta berdasarkan alat bukti lainnya yang diperoleh selama penyidikan, Kejaksaan Negeri Batam membuat Surat Dakwaan dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam. Selanjutnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang berwenang untuk menetapkan jumlah kerugian Keuangan Negara berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan.

Bahwa pada saat ini, Para Penggugat sedang menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009.

Dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil Para Penggugat adalah tidak terbukti dan tidak benar karena informasi jumlah kerugian Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit adalah permintaan dari instansi yang meminta audit penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu Kejaksaan Negeri Batam, sebagai pihak yang bertanggung jawab dan berwenang menindaklanjuti Laporan Hasil Audit tersebut serta berdasarkan alat bukti lainnya yang diperoleh selama penyidikan. Kejaksaan Negeri Batam, selanjutnya membuat Surat Dakwaan dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam. Sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa argumentasi yuridis Tergugat dalam menolak dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 3.c di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan pernyataan sepihak yang bersifat subyektif dan tanpa alasan hukum yang sah.
- b. Bahwa tidak benar penetapan Para Penggugat sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dan kemudian sebagai Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 hanyalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat.
- c. Bahwa untuk menetapkan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1)
- d. Undang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah sebagai berikut

1) Pasal 2 ayat (1):

- setiap orang;
- yang secara melawan hukum;
- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2) Pasal 3 ayat (1):

- setiap orang;
- yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

d. Bahwa di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

c. Surat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

e. Bahwa untuk menentukan perbuatan Para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka dan selanjutnya menjadi Terdakwa merupakan kewenangan aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dengan berdasarkan pada alat bukti yang sah.

f. Bahwa Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa *a quo* bukanlah satu-satunya alat bukti yang menyebabkan Para Penggugat menjadi Tersangka maupun Terdakwa, karena Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam menggunakan alat bukti sah lainnya selain Laporan Hasil Audit tersebut untuk memperkuat Surat Dakwaan.

Dengan demikian, dalil Para Penggugat adalah tidak terbukti dan tidak benar karena penetapan Para Penggugat sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam dan kemudian sebagai Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 tidak hanya berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat. Di samping itu untuk menetapkan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dan berdasarkan alat bukti sah lainnya yang diperoleh selama penyidikan, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa argumentasi yuridis Tergugat dalam menolak dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 3.d di atas adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan termasuk melakukan audit investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
- b. Bahwa ketentuan yang menjadi dasar hukum kewenangan BPKP dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan tersebut antara lain adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 42 ayat (1) dan (2) serta Penjelasannya.
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya.
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya Pasal 18 ayat (3) dan Penjelasannya.
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya.
 - 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya Pasal 9 ayat (1).
 - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1).

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 28 ayat (1) huruf d.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 48 dan Penjelasannya, Pasal 49 dan Penjelasannya, Pasal 50 dan Penjelasannya.
- 9) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 angka 17, dan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, khususnya Pasal 1, Pasal 34 dan Pasal 35.

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan kebijakan, dan beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, BPKP berwenang melakukan audit investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.

- c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Laporan Hasil Audit yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur kegiatan buku

/standard.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ *standard operating procedure* (SOP) dan pedoman audit yang berlaku di lingkungan BPKP.

Dengan demikian, dalil Para Penggugat adalah tidak terbukti dan tidak benar karena Tergugat yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan termasuk melakukan audit investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendasarkan kegiatannya melalui prosedur kegiatan baku/*standard operating procedure* (SOP) dan pedoman audit yang berlaku di lingkungan BPKP, maka Tergugat berwenang melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa argumentasi yuridis Tergugat dalam menolak dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 3.e di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa atas permohonan penundaan pelaksanaan Laporan Hasil Audit yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Penetapan yang dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2011.
- b. Bahwa Tergugat menolak Penetapan Majelis Hakim karena tidak didasarkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum yang cukup.
- c. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan

Laporan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat harus mengajukan alasan hukum sesuai dengan Pasal 67 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Penjelasan Pasal 67:-----

Berbeda dengan Hukum Acara Perdata maka Hukum Acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum.

Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum. Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum.

Dari segi perlindungan hukum, maka Hukum Acara Tata Usaha Negara yang merupakan sarana hukum untuk dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada asasnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*
- b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.*

d.Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan Pasal 67 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- 2) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

e. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil Para Penggugat mengenai alasan penundaan pelaksanaan Laporan Hasil Audit tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut, karena Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tergugat telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 7 di atas.

- 2) Adanya alasan/keadaan yang sangat mendesak bagi Para Penggugat, yaitu adanya kerugian kepentingan hukum Para Penggugat dan hak asasi Para Penggugat serta mendatangkan penderitaan lahir dan

Batin.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin (terdzolimi) yang luar biasa bagi Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sehingga Laporan Hasil Audit tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Tipikor sampai ada Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut berdasarkan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

- a) Pelaksanaan Audit Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tergugat guna memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Batam sesuai dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila Laporan Hasil Audit Tergugat ditunda pelaksanaannya, maka hal tersebut akan menghambat dan merugikan kepentingan bangsa dan negara dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Timbulnya kerugian kepentingan hukum Para Penggugat, hak asasi Para Penggugat dan mendatangkan penderitaan lahir dan batin (terdzolimi) yang luar biasa bagi Para Penggugat adalah pada saat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Batam selanjutnya dijadikan sebagai Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan bukan pada saat diterbitkannya Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tergugat, sesuai dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada *posita* angka 1, angka 5, angka 7, angka 10, dan angka 17.
- c) Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa *a quo* bukanlah satu-satunya alat bukti yang

Menyebabkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Para Penggugat menjadi Tersangka maupun Terdakwa, karena Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam menggunakan alat bukti sah lainnya selain Laporan Hasil Audit tersebut untuk memperkuat Surat Dakwaan.

- d) Dalam pelaksanaan Penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Batam, dan selanjutnya Para Penggugat ditetapkan sebagai Terdakwa dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Batam.
- e) Bahwa selanjutnya, dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak terikat secara hukum terhadap Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat. Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan didasarkan pada kebenaran material yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, yang tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa:

- a) Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi Para
Penggugat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena tidak ada kerugian kepentingan hukum Para Peggugat jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

- b) kewenangan untuk menetapkan Para Peggugat sebagai tersangka yang kemudian sebagai terdakwa ada pada aparat penegak hukum, dan;
- c) aparat penegak hukum tidak terikat secara hukum terhadap Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tergugat.

Dengan demikian, permohonan Penundaan Pelaksanaan Laporan Hasil Audit Tergugat tersebut yang diajukan Para Peggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Peggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Tergugat Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam,
pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 adalah sah secara
hukum;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Replik tertanggal 23 November 2011 dan atas Replik tersebut,
Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 07 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang
sudah telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan
aslinya dengan diberi tanda P-1 s/d P-33, kecuali P-1, P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-
7,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-24,P-25,P-26,P-27,P-31,P-
32, copy dari fotocopy sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:
KPTS.74-2/HK/I/2009 tanggal 15 Januari 2009
tentang Penunjukan Pejabat Yang diberikan
Kewenangan Untuk Menyetujui Pembayaran
Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kota
Batam TA. 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya);-
2. Bukti P-2 : Foto copy surat Tergugat yang disampaikan kepada
Kepala Kejaksaan Negeri Batam dengan Nomor: SR-
128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011 tentang
Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
(copy dari foto copy);-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Tugas dari Tergugat Nomor : ST-
357B / PW04 / 3 / 2010 tanggal 5 Agustus 2010
untuk.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan audit dalam rangka
Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara
dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan
Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota
Batam TA 2009. (copy dari foto copy);-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Kejari Batam Nomor : B-195/N.10.11/Fd.1/07/2010, tanggal 6 Juli 2010 tentang Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Tugas Nomor : ST-357B/PW04/5/2011 tentang melaksanakan audit. (copy dari foto copy);-----
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Kepres No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya, Pasal 3 Huruf N. (copy dari foto copy);-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Kepres No. 42 Tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001 tentang BPKP sebagai Lembaga Non Departemen menjadi Bubar karena berdasarkan Ketentuan Pasal 112 angka 2, Kepres No. 31 Tahun 1983 dinyatakan dicabut. (copy dari foto copy);-----
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Kepres No. 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001, BPKP dihidupkan kembali sebagai Lembaga Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah di bidang Pengawasan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 52, 53 dan 54. (copy dari foto copy);-----

8. Bukti P.8 : Fotocopy Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga Pasal 23E Ayat (1), (2), (3). Pasal 23F Ayat (1) dan (2). Pasal 23G Ayat (1) dan (2). (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Fotocopy surat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat (1), Pasal 35 Ayat (2). (copy dari foto copy);-----
10. Bukti P-10 : Foto copy Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Ayat (3), Pasal 60 Ayat (1), Pasal 61 Ayat (1), Pasal 62 Ayat (1), (2), dan (3) . (copy dari foto copy);-----
11. Bukti P-11 : Foto copy Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 4 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 13, Pasal 14 Ayat (1), Pasal 22 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 23 Ayat (1), (2) (copy dari foto copy);-----
12. Bukti P-12 : Foto copy Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 184 Ayat (1), Pasal 217 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 218 Ayat (1) dan (2), Pasal 221. (copy dari foto copy);-----

Bukti P-13.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Foto copy Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Pasal 1 butir 1, 9, 13, 15, dan 16, Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 8 Ayat (3) dan (4), Pasal 10 Ayat (1) dan (2), Pasal 11(copy dari foto copy);-----
- 14 Bukti P-14 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 101, 102 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 103, 135,137 Ayat (1), Pasal 42 Ayat (1), dan (2), Pasal 144. (copy dari foto copy);-----
15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Pengajuan Memori Banding Perkara Tipikor No. 07/Pid. Sus/2011/PN.PBR.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-16 : Fotocopy Pengajuan Memori Banding Perkara Tipikor No.08/Pid. Sus/2011/PN.PBR. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P-17 : Foto copy surat Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2008.(foto copy sesuai dengan aslinya);-
18. Bukti P-18 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.08 / HK / I / 2009.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 19 Bukti P-19 : Foto copy Surat Surat Pernyataan Bapak. Sofyan Ashadi pada tanggal 17 Desember 2011.
(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P-20 : Foto copy Surat Surat Pernyataan Bapak Juhaifah pada tanggal 10 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P-21 : Foto copy Surat Pernyataan Bapak Yayan Brajadinata.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brajadinata pada tanggal 1 Desember tahun 2011

(Foto Copy sesuai dengan aslinya).-----

22. Bukti P-22 : Foto copy Surat Pernyataan Bapak Joni Ramson pada tanggal 28 Nopember 2011 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P-23 : Foto copy Surat Pernyataan Saudara Herzamri, SE dan Saudari Halida2011 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P-24 : Foto copy Surat Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2004 Atas Laporan Keuangan Kota Batam Tahun Anggaran 2003 di Batam, Nomor: 198/S/XIV.1/6/2004, tanggal 14 Juni 2004 oleh Perwakilan I BPK-RI di Medan (copy dari foto copy);-----
25. Bukti P-25 : Foto copy Surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Batam Tahun Anggaran 2004, Nomor: 291/S/XIV.1/06/2004 di Batam, tanggal 10 Juni 2005 oleh Perwakilan I BPK-RI di Medan.(copy dari foto copy);-----
26. Bukti P-26 : Foto copy Surat Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2006 Atas Laporan Keuangan Kota Batam Tahun Anggaran 2005 di Batam, Nomor: /S/XIV.10/06/2006, tanggal Juni 2006 oleh Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru. (copy dari foto copy);-----
27. Bukti P-27 : Surat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam Untuk Tahun Anggaran 2006, Nomor: 46 b / S / XIV. 1 / 07 / 2007, tanggal 27 Juli 2007.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 oleh Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru. (copy dari foto copy);-----

28. Bukti P-28 : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2007, Nomor: 71b/S/XVIII.TJP/08/2008 oleh Auditor Utama Keuangan Negara V Perwakilan BPK-RI di Batam. (Foto Copy sesuai dengan aslinya)
29. Bukti P-29 : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Untuk Tahun Anggaran 2008 di Batam., Nomor : 64a/S/XVIII.TJP/08/2009, Tanggal 18 Agustus 2009 oleh BPK-RI Perwakilan Propinsi Kepulauan di Batam (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ; -----
30. Bukti P-30 : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Di Batam., Nomor : 14a/S/XIII.TJP/01/2009, Tanggal 21 Januari 2009 oleh BPK-RI, Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ; -----
31. Bukti P-31 : Foto copy Laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2009 Di Batam., Nomor : 297/b/S/XVIII.TJP/07/2010, Tanggal 16 Juli 2010 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (copy dari fotocopy) ; -----
Laporan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32 : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2010, Nomor : /S/XVIII/TJP.07/2011, Tanggal Juli 2011 oleh BPK-RI Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau (copy dari fotocopy) ; -----

33. Bukti P-33 : Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011, Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor : 171/S/XVIII.TJP/10/2011, Tanggal 24 Oktober 2011 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya T-1 s/d T-64, kecuali T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-50, T-51, T-52, T-54, T-55, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, copy dari fotocopy sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 08/Pid.Sus/2011/PN.PBR tanggal 11 November 2011 dengan Terdakwa Erwinta Marius bin Sabri Adjar, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009. (foto copy sesuai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-2 : Foto copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 07/Pid.Sus/2011/PN.PBR tanggal 11 November 2011 dengan Terdakwa Raja Abdul Haris bin Raja Ahmad, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Fotocopy Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (copy dari foto copy);-----
4. Bukti T-4 : Foto copy Pasal 18 ayat (3) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (copy dari foto copy);-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Pasal 33 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (copy dari foto copy);-----
6. Bukti T-6 : Fotocopy Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (copy dari foto copy);-----
7. Bukti T-7 : Fotocopy Pasal 2, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (copy dari foto copy);-----

8. Bukti T-8 : Fotocopy Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (copy dari foto copy);-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 48 dan Penjelasannya, Pasal 49 dan Penjelasannya, Pasal 50 dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.(copy dari foto copy);-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Diktum KEDELAPAN, dan Diktum KESEBELAS angka 9 huruf c dan angka 10 huruf c Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. (copy dari foto copy);-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009. (copy dari foto copy);-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan. (copy dari foto copy);-----

13. Bukti T-13 : Foto copy Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 huruf q, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (copy dari foto copy);-----
14. Bukti T-14 : Foto copy. Pasal I angka 4 huruf f Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (copy dari foto copy);-----
15. Bukti T-15 : Foto copy Pasal I angka 1 huruf q, dan Pasal I angka 3 huruf f Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000. (copy dari foto copy);-----
16. Bukti T-16 : Foto copy Pasal I angka 1, angka 2 huruf q, angka 5 dan angka 8 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001. (copy dari foto copy);-----

17. Bukti T-17 : Foto copy Pasal I Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001. (copy dari foto copy);-----
18. Bukti T-18 : Foto copy Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 angka 17, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. (copy dari foto copy);-----
19. Bukti T-19 : Foto copy Pasal I angka 1 point 16, dan angka 5 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. (copy dari foto copy);-----
20. Bukti T-20 : Foto copy Pasal I angka 1 dan angka 3 Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002. (copy dari foto copy);-----

21. Bukti T-21 : Foto copy Surat Pasal I angka 1 dan angka 3 Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002. (copy dari foto copy);-----
22. Bukti T-22 : Foto copy Surat Pasal I angka 1, angka 3, dan angka 6 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003. (copy dari foto copy);-----
23. Bukti T-23 : Foto copy Surat Pasal I angka 1 dan angka 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

9 Tahun 2004. (copy dari foto copy);-----

24. Bukti T-24 : Foto copy Pasal I angka 1 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 11 Tahun 2005.(copy dari foto copy);-----

25. Bukti T-25 : Foto copy Surat. Pasal 1, Pasal 34, dan Pasal 35 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (copy dari foto copy);-----

26. Bukti T-26 : Foto copy Diktum PERTAMA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.(copy dari foto copy);-----

27. Bukti T-27 : Foto copy Surat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.(copy dari foto copy);-----

Bukti T-28.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Foto copy Nomor Urut 37 Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2011.(copy dari foto copy);-----
29. Bukti T-29 : Foto copy Kesepakatan Penegak Hukum *Criminal Justice System* dan Instansi terkait dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Rapat Koordinasi *Criminal Justice System* yang ditandatangani pada tanggal 28 September 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Ketua KPK, BPK RI, Kepala BPKP, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (copy dari foto copy);-----
30. Bukti T-30 : Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batam yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: B-1951/N.10.11/Fd.1/07/2010 tanggal 6 Juli 2010, Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti T-31 : Foto copy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor: S-599/PW04/5/2010 tanggal 5 Agustus 2010, hal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2009. (copy dari fotocopy) ; -----
32. Bukti T-32 : Foto copy Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Nomor: ST-600/PW04/5/2010

tanggal 5 Agustus 2010. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

33. Bukti T-33 : Foto copy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Nomor: S-655/PW04/5/2010 tanggal 06 September 2010, hal Perpanjangan Surat Tugas. (foto copy sesuai dengan aslinya);----

34. Bukti T-34 : Foto copy Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau Nomor: ST-656/PW04/5/2010 tanggal 06 September 2010. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

35. Bukti T-35 : Foto copy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam. Nomor: S-268/PW04/5/2011 tanggal 28 Februari 2011, hal Perpanjangan Surat Tugas. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

36. Bukti T-36 : Foto copy Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST-269/PW04/5/2011 tanggal 28 Februari 2011. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Nomor: S-357A/PW04/5/2011 tanggal 14 Maret 2011, hal Perpanjangan Surat Tugas. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

38. Bukti T-38 : Foto copy Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau Nomor: ST-357B/PW04/5/2011 tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2011. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

39. Bukti T-39 : Foto copy Risalah Pembahasan akhir atas Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan Kejaksaan Negeri Batam tanggal 19 April 2011. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
40. Bukti T-40 : Foto copy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-128/PW04/5/2011 tanggal 21 April 2011, hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintah Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
41. Bukti T-41 : Foto copy angka 02 Daftar Istilah dan angka AI.101.02 Bab I Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi BPKP Tahun 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
42. Bukti T-42 : Fotokopi Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara antara Johanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugat melawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, dengan Obyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan
Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai
Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007. (foto
copy dari foto copy);-----

43 Bukti T-43 : Foto copy Putusan PTUN Yogyakarta Nomor:
06/PLW/2010/PTUN.Yk tanggal 27 Juli 2010
mengenai Perlawanan terhadap Penetapan Ketua
PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK.
tanggal 16 Juni 2010 yang diajukan oleh Johanis
Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Pelawan melawan
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Terlawan. (foto copy sesuai
dengan aslinya);-----

44 Bukti T-44 : Foto copy Surat Klarifikasi kepada Erwinta Marius,
Ak, MM sehubungan dengan adanya Dugaan
Penyalahgunaan Belanja Bantuan Sosial Tahun
2009 pada Sekretariat Daerah Kota Batam
tertanggal 25 Agustus 2010. (foto copy sesuai
dengan aslinya);-----

45. Bukti T-45 : Foto copy Asli Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai Permohonan
Pengujian Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan
Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”)
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

46. Bukti T-46 : Foto copy Asli Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 tanggal 15 Mei 2008 mengenai Uji Materiil BPK atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD 1945. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
47. Bukti T-47 : Foto copy Pasal 1 angka 11, angka 15, angka 21, angka 69, Pasal 37 huruf e, Pasal 45 dan Pasal 208 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
48. Bukti T-48 : Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 08 November 2007, hal Hibah dan Bantuan Daerah. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
49. Bukti T-49 : Foto copy Peraturan Wali Kota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
50. Bukti T-50 : Foto copy Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, N0.Pol:B/2718/IX/2007.Nomor: KEP-1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpanan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dana Nonbudgeter yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 28 September 2007. (foto copy dari foto copy);-----

51. Bukti T-51 : Foto copy Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 02/KPK-BPKP/V/2008/ Nomor: KEP-610/K/D6/2008 Tentang Kerja sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan Jakarta, pada tanggal 15 Mei 2008(foto copy dari foto copy);-----

52. Bukti T-52 : Foto copy Petunjuk Pelaksana Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: JUKLAK-001/J.A/2/1989, Nomor: KEP-145/K/1989 tentang Upaya Memantapkan Kerja sama Kejaksaan dan BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi tanggal 25 Pebruari 1989 (foto copy dari foto copy);-----

53. Bukti T-53 : Foto copy Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yang disusun oleh Drs. Peter Salaim,M.A dan Yenny Salim,B.Sc. (foto copy dari foto copy);-----

Bukti T-54.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T-54 : Foto copy Surat Kejaksaan Agung RI kepada Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia Nomor: R-232/F/Fpy/4/1987 perihal Perhitungan kerugian Negara tanggal 28 April 1987. (foto copy dari foto copy);-----
55. Bukti T-55 : Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02A/N.10.11/Fd.1/11/2010 tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk melaksanakan penyidikan sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan/pengelolaan dan penyaluran dana Bantuan Sosial Tahun 2009 di Pemerintah Kota Batam, sehingga diduga dapat merugikan keuangan Negara. (foto copy dari foto copy);-----
56. Bukti T-56 : Foto copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 07/Pid.Sus.2012/PTR atas Nama Terdakwa Raja Abdul Haris bin Raja Ahmad, pada tanggal 08 Februari 2012, dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial dipemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009. (foto copy dari foto copy);-----
57. Bukti T-57 : Foto copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 08/Pid.Sus.2012/PTR atas Nama Terdakwa Erwinta Marius bin Sabri Adjar, pada tanggal 08 Februari 2012, dalam Perkara dugaan Tindak Pidana.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD

Bantuan Sosial dipemerintahan Kota Batam pada

Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009. (foto

copy dari foto copy);-----

58. Bukti T-58 : foto copy Nota Pendapat dari Tim Penyidik kasus
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan
dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota
Batam Tahun Anggaran 2009, yang ditujukan
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan dibuat
pada tanggal 25 Oktober 2010. (foto copy dari foto
copy);-----

59. Bukti T-59 : foto copy Nota Dinas Penyidik sebagaimana Surat
Perintah Penyidikan Nomor: 02A/N.10.11/Fd.1/11
2010 tanggal 29 November 2010, yang ditujukan
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam melalui
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Nomor: ND-
06/N.10.11/Ft.1/12/2010, tanggal 13 Desember
2010 perihal: Pemanggilan Tersangka dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dan
Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran
2009 pada Pemerintahan Kota Batam. (foto copy
dari foto copy);-----

60. Bukti T-60 : foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batam
yang ditujukan Sekda Pemko Batam, Nomor: B-
812/N.10.11.4/Fd.1/12/2010 tanggal 15 Desember
2010, Perihal: Bantuan Pemanggilan Tersangka,
atas Nama Raja Abdul Haris, SE. (foto copy dari foto
copy);-----

Bukti T-61.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti T-61 : foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batam yang ditujukan Sekda Pemko Batam, Nomor: B-56/N.10.11.4/Fd.1/01/2011 tanggal 10 Januari 2011, Perihal: Bantuan Pemanggilan Tersangka, atas Nama Erwinta Marius,Ak.MM dan Raja Abdul Haris,SE (foto copy dari foto copy);-----
62. Bukti T-62 : foto copy Siaran Pers BPK RI yang diterbitkan oleh Biro Humas dan Luar Negeri BPK, yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2011 yang menyatakan bahwa “Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi” (foto copy dari foto copy);-----
63. Bukti T-63 : foto copy Notulen Ekspose Kejaksaan Negeri Batam dengan Materi Ekspose Kasus Dugaan Penyimpangan/Penyalahgunaan Dana Belanja Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2009 Ekspose dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 30 Juli 2010.(foto copy dari foto copy);-----
64. Bukti T-64 : foto copy Berita Acara Kesepakatan antara Kejaksaan Negeri Batam dan BPKP Perwakilan Propinsi Riau hari Jum’at tanggal 30 Juli 2010.(foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 4(empat) orang , 2(dua)orang saksi fakta dan 2(dua) orang saksi Ahli yaitu:-----

1. EFRIZAL(dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang berwenang mengawasi dana Bansos secara Internal adalah Inspektorat, sedangkan secara Eksternal diperiksa oleh BPK;-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tahun ada Laporan BPK untuk anggaran secara umum termasuk didalamnya anggaran dana Bansos diserahkan kepada Walikota, DPRD, Inspektorat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hasil laporan BPK untuk direkomendasikan kepada pihak Penyidik?kejaksaan ;-----
- 2. KHAIRULLAH, SE (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Dana Bansos termasuk dana belanja tidak langsung sebagaimana gaji, dll.;-----
 - Bahwa ketika dilakukan pembayaran secara tunai, tidak ada temuan BPK yang merupakan pelanggaran;-----
- 3. DRS DANI SUDARSONO, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
 - Bahwa BPKP sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 telah mati suri dan bangun kembali pada tahun 2008 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dengan alasan bahwa Kepres Nomor 42 Tahun 2001 telah mencabut Kepres Nomor 31 Tahun 1983, sehingga kewenangan BPKP melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara menjadi hapus;-----
 - Bahwa selanjutnya pada tahun 200 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana BPKP kembali memberikan kewenangan untuk melakukan audit tetapi terbatas dalam kerangka perbaikan akuntabilitas keuangan negara . sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, BPKP hanya dapat mengaudit yang terkait dengan isu-isu strategis ;-----
- 4. Dr.H. Eko.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dr.H. Eko Sembodo,MM.,AK, (dibawah sumpah) pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang dimaksud Pemeriksaan adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objek dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ;-----
- Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan/audit atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No. 15 Tahun 2004 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);-----
- Bahwa Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Kepres No. 116 Tahun 200 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepres No. 61 Tahun 2001 yang dalam Pasal 112 angka 2 menyebutkan bahwa “Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan tidak berlaku lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terguat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 2(dua) orang yaitu: 1 (satu) saksi fakta dan 1(satu) orang saksi Ahli yaitu:-----

1. Rizki.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIZKI RAHMATULLAH,SH(dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi termasuk yang langsung menangani kasus dugaan korupsi dana Bansos tahun 2009 ;-----
- Bahwa Tim penyidik terdiri dari beberapa orang yaitu: Saiful Bahri, S.H., Mursal S.H., Antoni Setiawan S.H., Ratih S.H., Arif Suhartono S.H., Agung Setadi S.H., yang diberi tugas melaksanakan penyidikan dugaan adanya tindak Pidana Korupsi APBD Dana Bansos tahun 2009 di Pemko Batam ;-----
- Bahwa alasan penyidik tidak meminta bantuan BPK tapi kepada BPKP melakukan audit adalah untuk lebih cepatnya penghitungan, sudah kenal dengan orang BPKP, karena beberapa kali menggunakan jasa BPKP, dengan BPKP sudah kenal jadi lebih nyaman, lebih enak dalam berkomunikasi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kejaksaan bekerjasama dengan BPKP atas dasar MOU antara BPKP dengan Kejaksaan ;-----
- Bahwa menurut saksi MOU bukan merupakan peraturan Perundang-undangan ;-----

2. MARTINUS SUWASONO (dibawah Janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa menurut pendapat ahli: BPKP mempunyai tugas Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Daerah, BPKP berupaya agar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah berjalan efektif, efesien, berguna bagi masyarakat ;-----
- Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara; Bahwa..... Penegak Hukum harus memaparkan kasus yang dijalani, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BPKP menentukan siapa yang melakukan audit, Kepala BPKP memberikan surat tugas, auditor meminta data-data untuk melakukan audit penghitungan keuangan negara. bahwa dalam pelaksanaan audit, auditor harus melakukan klarifikasi atas bukti kuitansi pembayaran yang ada, misalnya siapa yang membayar dan siapa yang menerima, kalau tidak diklarifikasi, maka pemeriksaan (audit) atas alat bukti kuitansi tidak bisa diteruskan ;-----

- Bahwa standar Audit digunakan wajib dicantumkan dalam laporan Hasil Audit, kalau tidak mencantumkan standar audit, maka laporan Audit Tidak Valid ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tanggal 07 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Jawaban eksepsi, tertanggal 5 Oktober 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru A. Pengadilan.....
mengadili Perkara aquo karena objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

B. Gugatan Penggugat Cacat Formil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi huruf A, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Tidak Termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 18 Oktober 2011 yang amar putusannya Menolak Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut, Menyatakan Pemeriksaan terhadap Materi Pokok Perkara dilanjutkan, menyatakan biaya Perkara dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama biaya Perkara dalam Putusan Akhir ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf B tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat surat gugatan Para Penggugat merupakan surat resmi yang dibuat oleh Para Penggugat untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, yang diduga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan tujuan agar Pengadilan menjatuhkan hukuman atas perbuatan Tergugat yang menurut Para Penggugat merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. dengan demikian maka surat gugatan termasuk kedalam dokumen yang harus dimaterai sebagaimana dimaksud dalam Undang dimaterai..... Tahun 1985 tentang Bea Materai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil sanggahan Para Penggugat menyatakan sepanjang mengacu kepada hukum acara Tata Usaha Negara, tidak ada ketentuan yang menyatakan sepanjang mengacu kepada hukum acara Tata Usaha Negara, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa permohonan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bermaterai, dan gugatan Para Penggugat sudah melalui proses dismissal dan gugatan sudah berjalan atau proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga secara formal sudah tidak ada lagi persoalan yang berkenaan dengan formalitas dari suatu permohonan gugatan Tata Usaha Negara. dan selama praktek di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan Negeri tidak terdapat keharusan untuk menempelkan materai atas surat gugatan karena sesungguhnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai tidak memuat ketentuan yang mensyaratkan bagi Surat Gugatan ke Pengadilan harus bermaterai ;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Bab II Pasal 2 menyatakan:-----

Dikenakan Bea Materai atas Dokumen yang berbentuk :

- a. Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat Perdata ;-----
- b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya ;-----
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya ;-----
- d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
 - 1). yang menyebutkan penerima uang ;
 - 2). yang menyatakan pembukuan uang atau peny 2). yang rekening bank ;
 - 3). yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan ;

e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang berharga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Dikenakan pula Bea Materai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan :

a. surat-surat biasa dan surat-surat rumah tanggaan ;

b. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula ;

Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, yang mempunyai nominal lebih dari 100.000,- (seratus juta rupiah) dikenakan Bea Materai dengan tarif Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tidak terhitung bea materai ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim bahwa surat gugatan bukanlah suatu dokumen resmi yang dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Kecuali apabila surat gugatan digunakan sebagai bahan untuk pembuktian dipengadilan haruslah bermaterai. Dengan demikian alasan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat cacat formil adalah tidak l Tentang..... dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalam Pokok Perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo yang dimohonkan pembatalannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Surat Nomor: SR - 28/PW04/5/2011. tertanggal 21 April 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada Pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Tergugat (Laporan Hasil Audit a-quo) yang digugat oleh para Penggugat, menurut ketentuan yang ada BPKP termasuk di dalamnya BPKP Perwakilan Propinsi Riau, Tidak berwenang melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi ; -----
2. Bahwa hasil Audit a-quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 .;-----
3. Bahwa.....
3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat sampaikan beberapa peraturan perundang-undangan yang membuktikan bahwa BPKP termasuk BPKP Perwakilan Provinsi Riau tidak berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit atau Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yaitu :-----

3.1 Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n.;-----

3.2 Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2001, berdasarkan ketentuan Pasal 112 angka 2 Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 dinyatakan dicabut;-----

3.3 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, tentang Lembaga Non Departemen, BPKP hanya mempunyai Tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 ;-----

3.4 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga, Pasal 23 E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pasal 23 F ayat (1) dan ayat (2). Pasal 23 G ayat (1) dan ayat (2) ;-----

3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (2) ;-----

3.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ;-----

3.7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2);-

3.8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 184 ayat (1), Pasal 217 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7). Pasal 218 ayat 1 (4), ayat (5).....
Pasal 221 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 butir (1), (9), (13), (15) dan (16). Pasal 6 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4). Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). dan Pasal 11;-----

3.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 101, Pasal 102 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pasal 103, Pasal 135, Pasal 137 ayat (1). Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 143 dan Pasal 144 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)/Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) mempunyai Tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan termasuk audit investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ;-----
2. Bahwa ketentuan yang menjadi dasar hukum kewenangan BPKP dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pengawasan keuangan dan Pembangunan tersebut antara lain adalah ;-----
 - 2.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 42 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya ;-----
 - 2.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 6 huruf a dan b serta penjelasannya;-----
 - 2.3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Pe 2.3..... Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya pasal 13 ayat (3) dan Penjelasannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya ;-----
- 2.5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya Pasal 9 ayat (1) ;-----
- 2.6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1) ;-----
- 2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 28 ayat (1) huruf d ;-----
- 2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 48 dan Penjelasannya, Pasal 49 dan Penjelasannya, Pasal 60 dan Penjelasannya ;-----
- 2.9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, angka (17) dan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 ;--
- 2.10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, khususnya Pasal 1, Pasal 34 dan Pasal 35;-----
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Laporan Hasil Audit yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Prc Perundangan..... Baku/Standard Operating Prosedure (SOP) dan Pedoman Audit Yang Berlaku dilingkungan BPKP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat adalah merupakan fakta-fakta hukum tetap, yang tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa yaitu : Surat Nomor: SR - 28/PW04/5/2011. tertanggal 21 April 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-33, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan Alat Bukti Surat bertanda T-1 sampai dengan T-64 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil – dalil Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil – dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta – fakta dan bukti - bukti yang diperoleh dalam persidangan a quo ; -----

Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu Produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah mengalami perubahan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan tersebut..... tidak sah apabila ; -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang bersifat kewenangan, procedural dan substansi , atau ; -----

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *in-litis* dikeluarkan atas dasar kewenangan terikat atau kewenangan bebas, maka perlu ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Mencermati Subtansi Surat Tergugat Nomor: SR - 28/PW04/5/2011. tertanggal 21 April 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009. Maka yang menjadi dasar penerbitannya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (vide bukti P-9 & bukti T-50) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan tersebut diatas maka Penerbitan Surat Keputusan Nomor: SR - 28/PW04/5/2011. tertanggal 21 April 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 adalah termasuk wewenang Terikat (*gebonden bevoegdheid* 2009..... bersumber pada hukum tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Oleh karena itu, dalam sengketa *in-litis* yang perlu diuji adalah pokok persengketaan yang pertama, yaitu tentang ada tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in-litis* Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling relevan untuk dipilih sebagai dasar pengujian (*toetsing gronden*) yaitu untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut Sah (*rechmatig*) atau tidak, adalah dari segi aspek **“Kewenangan”** diterbitkannya Surat Keputusan *a-quo* ;-----

Menimbang bahwa tindakan melanggar wewenang (*onbevoegheid*) dikaitkan dengan ruang lingkup kompetensi suatu jabatan, terdapat 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: *“onbevoegheid ratione materiae”*, *“onbevoegheid ratione loci”*, dan *“onbevoegheid ratione temporis”*. *“Onbevoegheid ratione materiae”* terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang tidak termasuk wewenangnya. *“Onbevoegheid ratione loci”* terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan *“onbevoegheid ratione temporis”* terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang tersebut; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Prosedural, Subtansial dan/atau di keluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada (bukti T-3, T-4, T-5. T-6 & P-11, T-7, T-8, T-9.); -----

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200 1. Undang-undang.....

Republik Indonesia, khususnya Pasal 42 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya ;-----
3. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya Pasal 18 ayat (3) dan Penjelasannya ;-----
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya ;-----
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya Pasal 9 ayat (1) ;-----
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1) ;-----
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 28 ayat (1) huruf d ;-----
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 48 dan Penjelasannya Pasal 49 dan Penjelasannya, Pasal 50 dan Penjelasannya ;-----
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, khususnya Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 angka (17) dan Pasal 5 (1), Pasal 2..... 54 ;-----
10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemerintah Non Departemen, khususnya Pasal 1, Pasal 34 dan Pasal 35 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut, maka tindakan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau *in casu* Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ; -----

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui apakah berwenang atau tidak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, khususnya atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam, pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, maka harus dilihat substansi dari peraturan perundang-undangan mengenai Keuangan Negara dengan dasar hukum yang melatar belakangi terbitnya objek sengketa quo yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Riau ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berwenang atau tidaknya Tergugat in-casu dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, maka perlu di lihat peraturan yang mendasari tugas, fungsi dan kewenangannya yaitu bahwa kewenangan Tergugat untuk melakukan audit khusus atau yang lebih dikenal dengan istilah pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yaitu terdapat dalam ketentuan Pas Usaha..... Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai dasar hukum kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melakukan audit khusus/pemeriksaan khusus yang merugikan Keuangan Negara/Daerah (vide bukti P-5 & T-12) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 42 Tahun 2001 Pasal 112 angka 2, Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinyatakan “tidak berlaku lagi” (vide bukti P-6 & T-16) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, tertanggal 13 september 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, bagian kedelapan belas tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;-----

Pasal 52 : “BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Pasal 53: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi ;-----

- a. Pengkajian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.;-----
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pembangunan.;-----
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan BPKP.;-----
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.;-----
- e. Penyelenggaraan.....
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelay.;-----
di di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga”.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 : Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan:-----

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.;-----
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.;-----
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.;-----
- d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya.;-----
- e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya.;-----
- f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:-----
 - 1) Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya.
 - 2) Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan.
 - 3) Pengawasan Kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain.
 - 4) Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa K hasil..... lembaga pengawasan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tersebut, BPKP mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasan dan pembangunan (vide bukti P-7 & T-18) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tersebut, diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, didalam Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 ini mengatur jumlah unit organisasi dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, termasuk unit organisasi dan tugas eselon I di BPKP adalah Deputy Bidang Investigasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang investigasi (vide bukti T-25, Pasal 34 dan pasal 35) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan ketentuan Tugas, fungsi dan kewenangan BPKP maka kemudian majelis akan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan tentang Keuangan Negara yang berhubungan dengan sengketa a-quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (vide bukti P-9) BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBN DAN APBD, yang pada pokoknya yaitu ; -----

Pasal 31 ayat (1): “ Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Lambatnya..... berakhir”;-----

Pasal 32 ayat (1): “Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2): “Standar akuntansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan ;-----

Pasal 33 : Bemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri;-

Pasal 35 ayat (2): “Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Pemeriksa keuangan” ;-----

(4): ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai Perbendaharaan Negara;-

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 35 ayat (4) tersebut tentang ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai Perbendaharaan Negara. maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pokoknya yaitu;-----

Pasal 56 ayat (3) : “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berakhir” ;-----

Pasal 60 ayat (1) : “Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 ayat (1) : “Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui”;-----

Pasal 62 ayat (1) : “Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”;-----

ayat (2) : “ Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur Pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

ayat (3) : “Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”;-----

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 33 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri. maka diterbitkanlah Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, pada pokoknya yaitu;-----

Pasal 2 ayat (1) : “Pemeriksaan keuangan negara meliputi Pasal 2.....
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara”;-----

ayat (2) : “Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”;--

Pasal 3 ayat (1): “Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi unsur keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara”;-

ayat (2) : “ Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan” ;-----

Pasal 4 ayat(1) : “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu” ;-----

ayat (2) : “ Pemeriksa keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan” ;-----

ayat (3) : “Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas” ;-----

ayat (4) : “Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)” ;-----

Pasal 5 ayat (1): “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan “ ;-----

ayat (2) : “Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan pemerintah” ;-----

Pasal 13 : “Pemeriksa dapat melaksanakan pemer Pasal 13..... guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana ;-----

Pasal 14 ayat (1) : “Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (1): “BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu

pertanggung jawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah”;-----

ayat (2): “Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1)” ;-----

ayat (3): “ Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan” ;-----

ayat (4) : “Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah”:-----

Pasal 23 ayat (1): “Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh perat Menimbang.....
undangan tersebut dihubungkan dengan, Tugas Fungsi dan Kewenangan Tergugat in casu dalam mengeluarkan objek sengketa in-litis, maka majelis hakim berkesimpulan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang tegas menyatakan kewenangan Tergugat dalam melakukan Audit, khususnya dalam perkara *in-litis* tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Batam mengajukan surat kepada Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau dengan Nomor B-1951/N.10.11/Fd.1/07/2010, tanggal 6 Juli 2010, Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan bantuan dari instansi Kejaksaan Negeri Batam kepada instansi lain dalam hal ini adalah kepada Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Riau, berdasarkan adanya MOU/ Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor Pol: B/2718/IX/2007. Nomor: KEP-1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpanan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dana Nonbudgeter yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 28 September 2007. (vide bukti T-50);-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam fakta persidangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu Rizky Rahmatullah menerangkan bahwa yang dapat menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah dalam dugaan tindak Pidana Korupsi bisa saja dari BPK, atau BPKP atau KAP atau Penyidik sendiri. dan saksi menyatakan bahwa dalam perkara ini-litis bahwa BPKF Saksi..... menghitung dugaan adanya kerugian keuangan Negara karena didasari adanya Nota Kesepahaman serta karena adanya hubungan baik dengan instansi tersebut, dan fakta lain menerangkan bahwa BPKP dalam melakukan auditnya didasarkan atas data-data yang telah ada atau telah disediakan oleh tim penyidik kejaksaan, dan tidak melakukan verifikasi langsung ke objek pemeriksaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa Dasar Hukum penerbitan Surat Nomor: SR - 28/PW04/5/2011 (Objek sengketa a quo). tertanggal 21 April 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 adalah didasari adanya Nota Kesepahaman, tanpa mencantumkan atau dicantumkannya dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a-quo Surat Nomor: SR - 28/PW04/5/2011. tertanggal 21 April 2011, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Batam, menurut majelis perbuatan Tergugat tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa Pemerintah..... dengan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh Tergugat dengan berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor Pol: B/2718/IX/2007. Nomor: KEP-1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpanan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dana Non budgeter yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 28 September 2007 adalah tidak dapat diberlakukan kepada pihak ketiga karena Nota Kesepahaman hanya dapat dijadikan dasar dalam hubungan antara pihak-pihak yang menandatangani dan mengikat pihak-pihak tersebut.;-----

Menimbang, berdasarkan bukti T-50 tersebut, bahwa Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor Pol: B/2718/IX/2007. Nomor: KEP-1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpanan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Dana Nonbudgeter yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 28 September 2007, dalam konsideran menimbang huruf (a): bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu dilakukan penerbitan, khususnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk dana non budgeter serta pengadaan barang dan jasa.] dana..... berpendapat bahwa dalam Penjelasan Pasal 30, Pasal 31, Pasa 32 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, bahwa tentang laporan pertanggungjawaban APBN, APBD tetap dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 ditujukan kepada kejaksaan negeri batam telah melampaui kewenangannya, karena Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Kewenangan BPK sebagaimana diatur dalam pasal 23 huruf e UUD 1945 Jo Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah jelas dan nyata bahwa Tergugat telah melakukan audit yang secara hukum bukan merupakan kewenangan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Laporan Hasil Audit a-quo yang nyata-nyata bukan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu bahwa BPKP tidak berwenang melakukan pemeriksaan atau audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 23 huruf e UUD 1945 Jo Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan, khususnya Pasal 52, 53 dan 54 Badan..... Presiden RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2003, sehingga **secara hukum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan a quo harus dinyatakan tidak sah, dan mengabulkan gugatan

Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, dibebankan kepada pihak Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap **Penetapan No. 31/G/2010/PTUN-PBR, tertanggal 24 Oktober 2011 tentang Penundaan** terhadap surat keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, tetap dipertahankan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali adanya penetapan lain yang menyatakan sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian semua bukti surat dan keterangan lain yang disampaikan dalam persidangan telah dipertimbangkan kecuali bukti dan keterangan lain yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang nomor. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Mengadili.....

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM PENANGGUHAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan No. 31/G/2011/PTUN-PBR, tanggal 21 Oktober 2011. Tentang Penundaan/Penangguhan terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor: SR-128/PW 04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau tentang : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam, Pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor: SR-128/PW 04/5/2011 tanggal 21 April 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau tentang : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Bantuan Sosial di Pemerintahan Kota Batam, Pada Sekretariat Kota Batam Tahun Anggaran 2009 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.143.000 ,- (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah). ;-----
4. Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **15 Maret**

2012, oleh **FARI RUSTANDI SH**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NUR**

INSANIYAH, SH dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** Masing-masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 April 2012** oleh Majelis Hakim

tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AWALUDDIN , A.Md.**, Sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanpa dihadiri oleh

Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat ;-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

1. ANDI NUR INSANIYAH, SH

FARI RUSTANDI SH,

dto

2. YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

AWALUDIN , A.Md.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAFTARAN GUGATAN	Rp. 30.000,-
BIAYA ADMINISTRASI (ATK)	Rp. 50.000,-
PANGGILAN	Rp. 40.000,-
MATERAI	Rp. 18.000,-
<u>REDAKSI</u>	Rp. 5.000,-
JUMLAH (Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)	Rp. 143.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)